



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 DESEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial*, Pasal 5 ayat (2) frasa (2) *BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan. b. BPJS Ketenagakerjaan*, Pasal 57 huruf f frasa *sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan*, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Mohammad Saleh;
2. Iman Bastari;
3. Mohammad Noor Salim, dkk.

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 3 Desember 2019, Pukul 13.40 – 13.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Raden Sulakmono Kamso
2. Mula Pospos

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. A. Muhammad Asrun
2. M. Jodi Santoso
3. Mukhlis Muhammad Maududi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Agenda kita pada hari ini adalah menerima perbaikan, tapi sebelumnya, dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada saat sidang hari ini, hadir Prinsipal. Pertama, Bapak Mula Pospos, S.E., M.M., di sebelah kiri saya. Beliau adalah Pemohon tambahan, Yang Mulia. Pemohon Nomor VII. Jadi, ada Pemohon tambahan. Kemudian Pemohon tambahan lainnya adalah Nomor XVII dan Nomor XVIII, tapi tidak hadir, Yang Mulia. Ahmad Imberan dan Afrilita. Jadi kuasa tambahan telah kami sampaikan tadi melalui petugas.

Kemudian berikutnya yang hadir juga Prinsipal, yaitu Bapak Drs. Raden Sulakmono Kamsu, S.H., M.B.A., M.M., di sebelah kanan saya, Yang Mulia. Kemudian dari tim kuasa hukum hadir sebelah kiri, Saudara Mukhlis. Kemudian berikutnya Pak Jodi. Saya sendiri Muhammad Asrun. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Jadi, semua Pemohon menggunakan Kuasa Hukum, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Betul, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Baik. Perbaikan Permohonan kami sudah terima, tapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin, terutama poin yang mengalami perubahan dari Permohonan awal pada waktu sidang pertama, Sidang Pendahuluan pertama.

Silakan, siapa yang menyampaikan dan tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup poin-poin penting saja yang mengalami perubahan atau tambahan. Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih. Pertama-tama, perubahan pertama adalah perubahan objek pengujian. Hal ini kami ubah menjadi hanya 2 pasal, awalnya ada 5 pasal, sekarang kami ubah menjadi yang diuji adalah Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Jadi ada 2, Yang Mulia, pasal yang diubah.

Kemudian, perubahan lainnya adalah persoalan kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional. Kami telah coba mengikuti nasihat dari Yang Mulia terkait dan kerugian. Pertama-tama, kerugian itu kami coba jabarkan dalam bentuk tabel, yaitu kerugian penyusutan secara ekstrem pendapatan atau manfaat pensiun. Tabel itu ada, Yang Mulia, dari halaman 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai dengan tabel ... sampai dengan tabel 62, Yang Mulia.

Kemudian, kami elaborasi kembali dalam ... dalam ... apa namanya ... dalam legal standing ini, kami bagi kerugian konstitusional yang di ... yang berpotensi akan diderita oleh ... oleh pensiunan pejabat negara, pensiunan PNS, yaitu dari Pemohon I sampai VII, Yang Mulia, kami ada uraian ini. Bahwa kerugian ini yang besaran pensiunan PNS, sebagaimana kami terangkan di halaman 25. Bahwa dari tabel ini, kami dapat perhitungannya dari angka, itu ada dalam halaman 25, 2,5% kali tahun, kali gaji pokok. Makanya didapat angka ... angka besaran manfaat pensiun itu, tapi dengan catatan tidak boleh lebih dari 75%. Kemudian perhitungan pensiunan pejabat adalah 1% kali jumlah bulan, kali gaji pokok, juga ada batasan tidak boleh lebih dari (ucapan tidak terdengar jelas) %.

Kesimpulan dari tabel ini, pertama-tama, pertama Pemohon I adalah penerima pensiun pejabat negara, penerima pensiun PNS karena dia adalah PNS juga dan pensiunan duda PNS karena istrinya meninggal, dia dapatkan juga, tapi ini besarnya ada, Yang Mulia. Misalnya katakanlah pensiunan Pemohon I sebagai pejabat negara. Kalau dia tetap di bawah ini ... di bawah apa ... di bawah PT Taspen, program ini adalah PT Taspen, maka didapat Rp3.387.300,00 per

bulan, ya dan kemudian kalau seandainya dialihkan ke BPJS Kesehatan ... BPJS Ketenagakerjaan, maka akan mengalami kehilangan manfaat pensiun. Juga kalau dia berikutnya adalah sebagai PNS, kalau masih di bawah PT Taspen, akan terima Rp4.027.100,00 per bulan. Kalau dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, menyusut menjadi Rp2.500.000,00 sekian dan seterusnya, Yang Mulia.

Sampai dengan uraian ... uraian halaman 28, yaitu Pemohon VII Pak Mula Pospos ini menerima pensiun PNS Rp3.898.800,00 kalau dikelola oleh PT Taspen, tapi kalau dialihkan ke BPJS, maka akan hanya menjadi Rp1.778.882,00 atau terjadi penyusutan 2,1% per bulan. Jadi, selain berpotensi mengalami kehilangan penerimaan pensiun, Pemohon I sampai Pemohon VII juga berpotensi kehilangan tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan beras, pensiun 13, tunjangan hari raya, uang duka wafat, asuransi kematian diri, pensiun terusan, pensiunan janda atau duda, dan pensiun yatim piatu, ini akan hilang.

Kemudian, kerugian konstitusional dari Pemohon VIII sampai XVIII sebagai PNS aktif, ini diuraikan dari halaman 28 sampai dengan 62, Yang Mulia, sampai 62. Dan kami bisa jelaskan dari tabel yang kami uraikan di atas untuk PNS aktif ini akan mengalami kerugian konstitusional bilamana terjadi pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen Persero pada BPJS Ketenagakerjaan.

Yang pertama, Pemohon VII apabila memasuki masa pensiun, akan menerima pensiun sebesar Rp4.688.800,00 per bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Tapi jika program tabungan hari tua dan program dana pensiun PT Taspen dialihkan ke Ketenagakerjaan, maka Pemohon ke-VIII ini akan berkurang penerimaan manfaat pensiunnya, hanya menerima sekitar Rp2.589.668,00 per bulan, jadi terjadi penyusutan Rp2.000.000,00 per bulan.

Kemudian Pemohon IX, apabila masuk ke masa pensiun akan menerima pensiun sebesar Rp3.886.770,00 per bulan. Tapi kalau program ini dialihkan dari PT Taspen pada BPJS Ketenagakerjaan, akan hanya menerima manfaat pensiunnya sebesar Rp1.976.192,00 per bulan atau terjadi penyusutan sebesar Rp1.890.578,00 per bulan dan seterusnya sampai dengan Pemohon ke-XVIII.

Ya, apabila ... ini di halaman 65, Yang Mulia, apabila memasuki masa pensiun akan menerima manfaat pensiun sebesar Rp3.563.980,00 per bulan, tetapi kalau program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun PT Taspen dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon ke-XVIII ini hanya akan menerima atau berkurang manfaat pensiunnya dan hanya menerima sebesar Rp1.841.656,00 per bulan atau mengalami penurunan manfaat pensiun sebesar Rp1.722.294,00 per bulan.

Nah, selain kerugian konstitusional yang disebutkan di atas, Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XVIII juga berpotensi mengalami kerugian konstitusional lainnya, bilamana terjadi pengalihan program tabungan hari tua dan program pemberian pensiun PT Taspen Persero kepada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu antara lain potensi kehilangan pembayaran manfaat pensiun hari tua secara penuh oleh PT Taspen Persero pada Pemohon. Bilamana meninggal pada masa aktif tugasnya, minimal dengan masa pembayaran iuran 6 bulan. Jadi, kalau dia sudah bayar 6 bulan, dia akan terima manfaat pensiun secara penuh, begitu.

Nah, sebaliknya jika program hari tua dan program pembayaran pensiun PT Taspen dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon hanya dibayarkan nilai tabungan hari tua hanya sebesar jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Kalau hasil pengembangannya nol, maka dia hanya terima akumulasi iuran. Kalau dia membayar iuran hanya 12 bulan, hanya 12 bulan, berbeda dengan ketika masih dikelola oleh PT Taspen.

Yang kedua, potensi kehilangan dan penerima manfaat pensiun. Pemohon VIII dan Pemohon XVIII juga berpotensi kehilangan tunjangan istri, suami, tunjangan anak, tunjangan beras, pensiun ke-13, tunjangan hari raya, uang duka/tewas. Jadi, antara wafat sama tewas ini beda pengertiannya, Yang Mulia ini.

Kemudian, asuransi kematian diri, pensiun terusan, pensiunan janda/duda, dan pensiun yatim piatu. Nah, berkaitan dengan pemaparan kerugian konstitusional Para Pemohon di atas, maka oleh karenanya, Ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional di kemudian hari bilamana program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Kemudian, kami juga mengutip sebagaimana yang telah diberikan nasihat oleh Yang Mulia sebelumnya, kami juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan legalitas PT Taspen, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96 Tahun 2017, Yang Mulia.

Kemudian juga dengan adanya persoalan ini, maka ada hubungan causal verband antara potensi kerugian dengan berlakunya suatu norma. Jadi apabila Mahkamah memberikan putusan bahwa Pasal 57 huruf f dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka potensi hilangnya kerugian konstitusional Pemohon itu akan hilang, Yang Mulia. Jadi memenuhi syarat prinsip causal verband. Dan adanya norma hukum yang ... norma undang-undang yang kita uji ini, ini menimbulkan ketidakpastian hukum atau legal uncertainty atas berlangsungnya keberlangsungan hak konstitusional Para Pemohon. Terjadi dengan kerugian faktual yang akan diderita Pemohon jika

terjadi pengalihan penyelenggaraan program dari PT Taspen kepada BPJS.

Kemudian Yang Mulia, dasarnya adalah bahwa merupakan hak konstitusional Pemohon I sampai dengan XVIII untuk mendapatkan layanan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ini berpotensi dirugikan, Yang Mulia.

Dan kemudian dalil-dalil Permohonan kami juga ada penambahan-penambahan sedikit, Yang Mulia. Seperti di halaman ... kita perkuat lagi di halaman 70, dasar hukum bahwa memang pegawai negeri ini mengabdikan untuk negara dan karena itu, negara memberikan semacam reward, semacam ganjaran bahwa apabila bekerja dengan baik, akan mendapatkan pensiun di kemudian hari, dan untuk PNS inilah yang sebetulnya yang menjadi mimpi mereka. Mereka bekerja secara penuh, secara baik di kemudian hari begitu selesai masa kerjanya, dia akan mendapatkan pensiun.

Nah, apabila hak pensiun ini dikurangi dengan adanya pengalihan dari program PT Taspen kepada BPJS, maka akan menimbulkan ketidakpastian. Jadi semacam hambatan-hambatan hak konstitusional mereka. Seperti itu, Yang Mulia.

Dan kami juga uraikan ini di halaman 72 peserta tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen itu. Pertama dia CPNS, CPNS sudah mendapatkan cover dari program tabungan hari tua dan program pensiun. Kemudian pejabat negara, pejabat negara ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor (ucapan tidak terdengar dengan jelas) 2014, yaitu presiden dan wakil presiden, ketua dan wakil ketua MPR, ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua dan wakil ketua anggota dewan perwakilan daerah. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung. Serta ketua dan wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan hakim kecualikan hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu bukan pejabat negara, Yang Mulia. Kemudian, Yang Mulia, ketua dan wakil ketua anggota Mahkamah Konstitusi, termasuk pejabat negara yang dicover dalam program tabungan hari tua dan jaminan pensiun. Seperti itu, Yang Mulia. Dan seterusnya.

Akhirnya berdasarkan segenap uraian yang di atas yang kami dapat kami kembangkan sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi, maka kami tiba kepada Petition, Yang Mulia.

Petition. Berdasarkan dalil a quo sebagaimana telah diuraikan seperti di atas dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.  
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik. Dari Majelis Panel tidak ada lagi yang perlu dikomentari. Tugas kami selanjutnya adalah melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, apa pun yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, akan disampaikan kepada Para Pemohon.

Saudara Pemohon untuk Perkara 72/PUU-XVII/2019 ini ... Para Pemohon untuk Perkara 72/PUU-XVII/2019 sudah memasukkan Bukti P-1 sampai P-15, betul ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Betul, Yang Mulia.

**11. KETUA: ASWANTO**

Sudah diverifikasi dan lengkap, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Masih ada yang ingin disampaikan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih banyak, Yang Mulia. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa memberikan keadilan bagi Pemohon, terima kasih.

**13. KETUA: ASWANTO**

Baik. Baik, dengan demikian sidang untuk Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB**

Jakarta, 3 Desember 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001